



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Secara Elektronik diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1906) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1956) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 103);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 Penyederhanaan Izin Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing.
10. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
11. Izin Online Paralel adalah pemrosesan izin dalam kelompok layanan perizinan baik perizinan memulai usaha maupun perizinan operasional usaha dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan prosedur dan persyaratan dalam satu kesatuan proses sampai dengan penerbitan izin-izin secara berurutan dalam satu kelompok layanan izin melalui Pelayanan Secara Elektronik.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electric mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
16. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
17. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
18. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Tanda Tangan Digital atau e- Signature adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

21. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
22. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
23. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
24. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
25. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
26. Pemohon izin adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan penerbitan izin dengan cara mengirimkan pengajuan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara sistem elektronik DPMPTSP Kabupaten Bandung yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PSE oleh PTSP bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) PTSP-el Kabupaten Bandung diselenggarakan dengan aplikasi Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu disingkat SAMIRINDU.
- (3) Ruang lingkup SAMIRINDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pelayanan informasi, meliputi panduan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, persyaratan administrasi dan teknis, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tahapan, termasuk integrasi dengan perangkat daerah lain sesuai tugas fungsi, dan penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*on line tracking system*); dan
 - c. Pelayanan pengaduan

BAB III
PENGELOMPOKAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Pengelompokan layanan perizinan dan non perizinan SAMIRINDU terdiri atas :

- a. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri;

- b. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel
- c. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi

Pasal 4

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk jenis perizinan dan non perizinan yang pemrosesannya sampai penerbitan hanya pada penyelenggara sistem elektronik saja yaitu DPMPTSP.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan ;
 - b. Tanda Daftar Gudang ;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 - d. Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Pasal 5

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan :
 - a. Menyederhanakan prosedur layanan dengan menyampaikan permohonan izin hanya satu kali permohonan untuk memproses penerbitan beberapa jenis izin dalam kelompok layanan perizinan yang sama.
 - b. Menyederhanakan persyaratan dengan menghapus dan/atau mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan sehingga tidak ada duplikasi persyaratan atau persyaratan berulang.

- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 - b. Tanda Daftar Gudang , Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Kontruksi ;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Parawisata dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c proses penerbitannya dilakukan atas dasar rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait sesuai tugas fungsinya.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perizinan bidang pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan rekomendasi teknis dari Dinas Pariwisata;
 - b. Perizinan bidang kesehatan dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, berupa izin Tenaga Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari :
 1. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
 2. Izin Praktik Dokter Internsip;
 3. Izin Pengobatan Komplementer-Alternatif;
 4. Izin Pelayanan Perawat;
 5. Izin Pelayanan Bidan;

6. Izin Terapis Gigi Dan Mulut;
7. Izin Pelayanan Perawat Anastesi;
8. Izin Tenaga Kefarmasian;
9. Izin Tenaga Gizi;
10. Izin Tenaga Sanitarian;
11. Izin Pelayanan Fisioterapis;
12. izin Ortosis Prostetis;
13. Izin Okupasi Terapis;
14. Izin Terafis Wicara;
15. Izin Pengobatan Tradisional/HATRA (Akupuntur);
16. Izin Kerja Radiografer;
17. Izin Kerja Tenaga Refraksionis Optisien/Optometriss ;
18. Izin Kerja Perekaman Medis;
19. Izin Kerja Teknisi Gigi;
20. Izin Kerja Analis Kesehatan/Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
21. SIPA.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN PROSES

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PTSP-el SAMIRINDU dilakukan integrasi pelayanan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan untuk proses rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan layanan perizinan dengan rekomendasi.

- (2) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dapat tidaknya dokumen elektronik izin dan non izin diterbitkan oleh PTSP

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan tahapan meliputi :
- a. Menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa no resi melalui notifikasi email.
 - b. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan izin dan non izin sesuai dengan yang diajukan pemohon.
 - c. Menolak permohonan izin dan atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui notifikasi email
 - d. Memproses dan menerbitkan dokumen elektronik izin dan non izin untuk perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri dan paralel.
 - e. Memproses, mengajukan rekomendasi dan menerbitkan dokumen elektronik untuk perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi dan paralel.
 - f. Menyerahkan dokumen elektronik izin dan non izin kepada pemohon melalui notifikasi email dan sms gate away.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor depan (*front office*).

- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor belakang (*back office*).

BAB VI

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemohon izin dan non izin wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam proses penerbitan izin dan non izin pemohon akan mendapat notifikasi email untuk melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat.
- (3) Kepala Dinas PMPTSP hanya akan menandatangani dokumen elektronik apabila pemohon izin dan non izin telah mengisi Survey Kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

HAK AKSES

Pasal 10

- (1) PTSP-el SAMIRINDU dapat diakses:
 - a. dengan menggunakan hak akses; atau
 - b. tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pengguna dapat mengakses PTSP-el SAMIRINDU tanpa menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.

- (3) Pengguna dapat mengakses PTSP-el SAMIRINDU menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c .
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. pejabat DPMPTSP yang membidangi perizinan;
 - c. petugas pelayanan;
 - d. pegawai instansi lain sesuai kewenangan; dan
 - e. pemohon.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen persyaratan perizinan yang dikirim oleh pemohon perizinan dan non perizinan yang mempunyai hak akses menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik hak akses.

Pasal 12

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB VIII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Setiap penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PTSP-el SAMIRINDU menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tanda tangan digital.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan ;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui ;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui ;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya ;
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Laman/website PSE menggunakan sertifiakt elektronik atau secure socet layer (SSL);
 - b. Penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. Penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan dalam bentuk elektronik ;

- d. Dokumen izin dan non izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (Portable Document Format) ;
- e. Seluruh proses penerbitan izin dan non izin melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik ;
- f. Tidak memeberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas.
- g. Penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik
- h. Arsip digital

BAB IX

DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Setiap dokumen perizinan dan non perizinan dibubuhi tandatangan digital secara valid oleh Kepala DPMPSTSP dan diterbitkan dalam bentuk *dokumen elektronik* dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (3) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tangan digital sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamps*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.

- (6) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan PTSP-el SAMIRINDU akan disesuaikan dengan jumlah perizinan yang telah didelegasikan kepada DPMPTSP secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikasi untuk pemohon akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasana pada DPMPTSP Kabupaten Bandung.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003